

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020

Evaluation of Village Financial Management in Dalinsaheng Village, Biaro District in 2020

Musrifa Tahulending¹, Hendrik Manossoh², Sherly Pinatik³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email:

17061104184@student.unsrat.ac.id¹;hendrik_manossoh@yahoo.com²;sherlee79@yahoo.co.id³

Abstrak: Implementasi otonomi daerah yang melahirkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi angin segar bagi masyarakat pedesaan untuk lebih punya peran aktif dalam pembangunan di wilayah desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dalinsaheng, Kecamatan Biaro. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 meskipun terdapat beberapa hal yang masih belum sesuai dengan prosedur dan target.

Kata Kunci : Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract: *The implementation of regional autonomy which gave birth to Law number 6 of 2014 concerning Villages provides fresh air for rural communities to have a more active role in development in village areas. This research was conducted in Dalinsaheng Village, Biaro District. This study aims to evaluate how the village financial management in Dalinsaheng Village, Biaro District according to the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. This type of research is qualitative descriptive method. Data collection techniques are observation, interviews and documentation with the parties involved in village financial management. The results of this study indicate that in managing village finances from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages, it can be said that it is in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 although there are some things that are still not in accordance with the procedures and targets.*

Keywords: Evaluation of Village Financial Management, Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management

PENDAHULUAN

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dengan baik. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa Dalinsaheng yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Biaro Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang memiliki Dana Alokasi Desa pada

Diterima: xx-xx-xxxx; Disetujui untuk Publikasi: -xx-xx-xxxx

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

tahun 2020 sebesar Rp 524.372.000,00, dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat apakah keuangan desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro telah dikelola sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020”**

1.1 Evaluasi

Evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk memastikan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan tahapan-tahapan tanpa adanya unsur penyelewengan. Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek.

1.2 Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan kaur keuangan.

1.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

1.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

1.5 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para perangkat pemerintahan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan maret 2022 sampai selesai

2.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif

adalah data informasi yang berbentuk verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan. Sedangkan Data Kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data Primer dan data Sekunder. Data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari sumber utama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dan melalui observasi pengamatan langsung di objek penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi Adapun data yang diperoleh : Objek penelitian secara langsung dilapangan, situasi dan kondisi di Desa Dalinsaheng
2. Wawancara Adapun yang diwawancarai sebagai berikut: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Seksi, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat. Adapun data yang didapat dari wawancara yaitu : Deskripsi Wilayah Penelitian yaitu Desa Dalinsaheng, RKP Desa Dalinsaheng, Penyusunan Rancangan APBDesa, Penetapan Rancangan APBDesa, Evaluasi Rancangan APBDesa
3. Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, dalam bentuk arsip, dokumen, buku, gambar dan tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Jika peneliti mengalami kesulitan untuk menemui dan mewawancarai narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi maka dokumen sangat berguna dan sangat mendukung dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi, Dalam teknik ini peneliti memperoleh informasi: Struktur Pemerintah Desa Dalinsaheng, Perkiraan Pendapatan Desa Dalinsaheng Tahun 2020, Tim Penyusun RKP Desa Dalinsaheng Tahun 2020, Daftar Usulan RKP Desa Dalinsaheng Tahun 2020, RKP Desa Dalinsaheng Tahun 2020, Daftar Hadir Rapat, Berita Acara

2.4 Metode dan Proses Analisis

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di Kantor Desa Dalinsaheng, observasi dilapangan dan dokumentasi.
2. Penyajian data dilakukan dengan bentuk gambar dan tabel dan dijabarkan dalam bentuk teks narasi
3. Menganalisis pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro Tahun 2020
4. Menarik kesimpulan dengan Melakukan evaluasi untuk data yang diperoleh dengan membandingkan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng dengan perencanaan menurut permendagri No.20 Tahun 2018 dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang ditetapkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Perencanaan

Tahap Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng dimulai dari Pemerintah Desa membuat rancangan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes, dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) setelah mengadakan musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) terlebih dahulu. RKPDDes ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Dalinsaheng.

Untuk mencapai tahap penetapan RKPDDes tahap perencaan di Desa Dalinsaheng diawali dengan proses penggalan gagasan di tiap-tiap dusun atau musyawarah dusun yang dilaksanakan pada bulan April-Mei. Setiap kepala dusun menampung usulan atau menjaring aspirasi masyarakat ditiap-tiap dusun. Kemudian disusun dalam dalam bentuk draf usulan perencanaan kegiatan dan dan dibahas saat pelaksanaan Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada bulan agustus, Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Desa :

“Tahap pertama kita mulai dari Musdus dulu. Saya berkoordinasi dengan Kepala Dusun untuk melaksanakan penggalian dana gagasan di tiap-tiap dusun masing-masing. Dimana tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat”.

Untuk mendapatkan usulan rencana kegiatan yang akan dilakukan maka seluruh komponen yang ada didesa dilibatkan dalam menyampaikan aspirasi serta keinginan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Setelah penggalian gagasan di tiap-tiap dusun selesai dilaksanakan tahap selanjutnya yaitu musyawarah desa. Tahapan musyawarah desa ini dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa ini, Kepala Desa turut mengundang Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Karang Taruna Desa, tokoh masyarakat dan tokoh lainnya. Sebelum melaksanakan musrenbang desa, Pemerintah Desa membuat format RKP Desa. Setelah itu, Pemerintah Desa membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat musrenbang desa. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa :

“sebelum melaksanakan musrenbang desa pertama-tama semua kepala dusun yang ada di Desa Dalinsaheng melakukan rapat RKP bersama masyarakat, kemudian disampaikan pada saat Musrenbang Desa’.

Sebelum melaksanakan Musrenbang Desa Pemerintah Desa melaksanakan Pra rapat untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan. Di tempat yang berbeda juga dilakukan wawancara dengan seorang informan yang adalah tokoh masyarakat di desa Dalinsaheng, untuk mengetahui wawasan mereka tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimana Pemerintah Desa menyampaikan informasi kepada masyarakat jika ada kegiatan. Berikut pernyataan Tokoh Masyarakat :

“Saya tahu kalau desa mempunyai dana baik dari pusat maupun kabupaten dan jika ada kegiatan dikantor desa seperti MusDes juga diundang, nantinya ada yang mengantar undangan ke rumah’.

Berikut pernyataan Sekretaris Desa Dalinsaheng :

“ketika pelaksanaan Musyawarah desa yang turut hadir yaitu perwakilan dari kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa, dalam musyawarah tersebut akan membahas RPJMDes dan menampung setiap usulan atau aspirasi masyarakat”.

Ada tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Dalinsaheng :

“jadi dalam melaksanakan kegiatan dibentuklah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)”.

Jika format RKPDes telah dibuat, selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB).Demikian diterangkan oleh Sekretaris Desa :

“kami membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dalam RAB tersebut, pembelian tidak boleh melebihi dari apa yang ditetapkan, harus sesuai dengan apa yang ada di RAB”.

Selanjutnya hasil RAB tadi dikumpulkan untuk dijadikan bahan dalam menyusun Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Sekretaris Desa menyusun Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Kemudian sekretaris desa menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan. RKPDes di Desa Dalinsaheng ditetapkan pada bulan oktober tahun berjalan. RKPDes di Desa Dalinsaheng ditetapkan pada bulan Oktober.

Kepala Desa setelah menerima RAPBDes akan menyampaikannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah itu Rancangan Peraturan Desa yang telah diepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan Perbandingan perencanaan di Desa Dalinsaheng, maka menyatakan bahwa tahap perencanaan di Desa Dalinsaheng Tahun 2020 secara prosedur telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

3.1.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan desa yaitu seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening desa. Pencairan dalam rekening kas desa ditangani oleh Bendahara Desa. Karena desa memiliki rekening tersendiri jadi setiap pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Untuk mengajukan pendanaan, pelaksana kegiatan harus menyertakan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya. Kemudian

RAB tadi diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oleh Kepala Desa. Hal inilah seperti yang disampaikan oleh Sekretaris desa :

“Pelaksana kegiatan harus mengajukan RAB kegiatan, kemudian RAB tersebut saya verifikasi dan nantinya akan disahkan oleh Kepala Desa”

Setelah itu surat permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Dalam pengajuan surat permintaan bayar harus juga disertai dengan surat pertanggungjawaban belanja dan dilampirkan dengan bukti transaksi. Setelah itu dokumen tersebut diajukan kepada sekdes untuk diperiksa atau diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa. Kemudian bendahara desa melakukan pembayaran.

3.1.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Dalam pengelolaan keuangan desa Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi karena sebagai Kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa :

“Setiap bulan bendahara desa melaporkan keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Namun untuk laporan pertanggungjawaban pada tahun 2020 sering dilaporkan melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya atau mengalami keterlambatan karena pencairan dana dari kabupaten juga mengalami keterlambatan”.

Dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa antara lain buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Saat ini penatausahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Hal ini diterangkan oleh Bendahara Desa :

“Untuk penatausahaan keuangan di Desa Dalinsaheng sudah dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Siskeudes”.

Setiap terjadinya transaksi keuangan, bendahara wajib melakukan pencatatan secara sistematis. Terkait dengan pernyataan tersebut Bendahara Desa Dalinsaheng mengatakan:

“pada saat pengeluaran kas berupa belanja untuk melaksanakan operasional kegiatan desa dan program-program desa, kita harus menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan, baik kas masuk maupun kas keluar, kemudian mencatatnya kedalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank kemudian desa melakukan penutupan pada setiap bulannya”.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diterangkan oleh Kepala Desa Dalinsaheng, yaitu Bendahara Desa wajib mencatat semua pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa. Dengan adanya Siskeudes, pemerintah desa khususnya bendahara lebih mudah untuk melaksanakan tugasnya untuk menatausahakan serta melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan proses penatausahaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

3.1.4 Pelaporan

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan. Pemerintah Desa Dalinsaheng menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat.

Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati. Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun paling lambat pada bulan januari tahun berikutnya. Kepala Desa dituntut tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, karena apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan tersebut maka Bupati berhak menunda pencairan dana untuk tahap berikutnya. Berikut diterangkan oleh Bendahara Desa Dalinsaheng :

“Sampai sekarang untuk Desa Dalinsaheng tidak ada sanksi pengurangan dana dari Pemda, yah hanya saja dana tidak bisa dicairkan jika laporan belum lengkap atau mengalami keterlambatan”.

Laporan semester akhir tahun untuk realisasi APBDes Desa Dalinsaheng dilaporkan pada awal bulan Januari tahun berikutnya. Bendahara Desa dan kepala Desa Dalinsaheng menandatangani laporan tersebut dengan mengetahui Camat Biaro. Setiap penggunaan dana harus dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Dalam hal ini Pemerintah Desa Dalinsaheng menyampaikan laporan kekabupaten melalui pihak kecamatan, namun terkadang juga pemerintah desa harus melaporkan sendiri kepada pemerintah kabupaten secara langsung.

Dengan melakukan wawancara serta mengamati dokumen-dokumen laporan realisasi APBDes, maka secara keseluruhan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat bulan juli yaitu dilaporkan pada bulan juni. Sedangkan laporan semester akhir tahun dilaporkan pada bulan januari tahun 2021.

3.1.5 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti pemerintah desa dalam mengelola APBDes, laporan pertanggungjawaban juga digunakan sebagai dokumen dalam pencairan dana pada tahun selanjutnya. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Desa Dalinsaheng didampingi oleh Tim Pendamping dari Kecamatan, kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Desa Dalinsaheng juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui baliho/papan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Dalinsaheng terbuka memberikan informasi tentang pengelolaan APBDes.

“Jika ada yang ingin bertanya tentang pengelolaan keuangan desa atau berkaitan dengan dana desa, kami selaku pemerintah selalu membuka diri, silahkan datang ke kantor desa dan silahkan bertanya”.

Secara keseluruhan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, namun kadangkala dilaporkan langsung kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDes, dan laporan realisasi kegiatan. Selain itu laporan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes juga disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam bentuk baliho.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor Dalinsaheng, perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018. Pada tahap perencanaan diawali dengan penyusunan RKP Desa Tahun 2020. Setiap Kepala Dusun mengadakan Musyawarah di dusun masing-masing untuk menampung aspirasi masyarakat. Kemudian melaksanakan Musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya. RKPDes dihasilkan melalui beberapa tahapan mulai dari Musyawarah desa, Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Pencermatan Pagu indikatif Desa dan Penyelarasan Program atau kegiatan yang masuk ke desa, Pencermatan ulang Dokumen RPJM, Penyusunan Rancangan RKP Desa, Musrenbang Desa tentang penetapan RKP Desa, RKPDes di sepakati bersama dengan BPD. Setelah

RKPDDes disahkan selanjutnya Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dengan mengacu pada RKPDDes tahun berkenaan. Kepala Desa menyampaikan Raperdes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah itu Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat sejak 3 hari disepakati untuk dievaluasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dalinsaheng sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan secara prosedur sudah sesuai dengan peraturan. Dalam tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan. Dalam tahap penatausahaan secara prosedur sudah sesuai dengan aturan, Laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, namun kadangkala melebihi batas waktu yang ditentukan dikarenakan pencairan dana dari kabupaten mengalami keterlambatan. Tahap pelaporan dapat dikatakan sudah sesuai peraturan dan dalam tahap pertanggungjawaban sudah sesuai peraturan.

Saran

Untuk kedepannya, pemerintah desa Dalinsaheng dalam pelaporan akhir tahun diupayakan untuk dapat dilaporkan pada bulan Desember. Dalam hal laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa tidak hanya dalam bentuk baliho, tetapi juga dalam bentuk sosial media. Lebih ditingkatkan lagi pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Desa seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2018. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Timbuseng*
- Arfah, J dan Musin, Y. 2017. *Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi desa (DAD) dalam percepatan pembangunan desa di Kabupaten Konawe*
- Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan. 2015. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa*. Jakarta.
- Kirowati, D et.al., 2017. *Penerapan azas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetran)*. Madiun.
- Lengkong, V, P, K dan Tasik H. H, D. 2018. *Evaluasi pengelolaan dana desa dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana desa (DP2D2) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014*
- Mulyani Indrawati, S. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta : Kementrian Keuangan RI
- Munirah. 2018. *Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Permendagri No. 1 Tahun 2017. *Tentang Penataan Desa*.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Shafratunnisa, F. 2015. *Penerapan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Somborak, A. 2014. *Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*.

- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Tanjung, A.H.2006. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Triani, N.N.A dan handayani, S. 2018. *Praktik pengelolaan keuangan dana desa*. Universitas Negeri Surabaya.
- Ulumuddin, A. 2018. *Evaluasi Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016*. Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Serang.
- Wijaya, D. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Gaya Media
- Yuliansyah, Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat